



**PUTUSAN**

Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. Harisman;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pahlawan Gg. Melati No. 28 Kel. Pahlawan Kec. Medan Perjuangan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/193/III/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 06 Maret 2024 s/d 07 Maret 2024;

Terdakwa Mhd. Harisman ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2024;
3. Penahanan Lanjutan Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;
4. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MHD.HARISMAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"** sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal **365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP** dalam surat dakwaan Primair.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MHD.HARISMAN** dengan pidana penjara selama **2(dua) Tahun dan 6(enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Beat Steet warna hitam Tahun 2018 BK 4194 AJA An.Suyatmi

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang sudah terbakar

1 (satu) buah sarung pisau wana putih

**Dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Fikri Rinaldi.**

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa terdakwa MHD.HARISMAN bersama Muhammad Fikri Rinaldi (berkas perkara dan penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Jalan Pasar II Gg..Rambutan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "**Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tetangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban Hendra Syahputra melintas di Jalan Pasar II Gg.Rambutan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sendirian dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA milik saksi korban menuju arah pulang kerumah saksi korban, pada saat itu terdakwa Mhd.Harisman bersama saksi Muhammad Fikri Rinaldi (berkas perkara dan penuntutan secara terpisah) melintas ditempat tersebut dengan berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang dikemudikan terdakwa sedangkan saksi Muhammad Fikri Rinaldi berada diboncengan dan langsung mendekati serta memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban tersebut lalu menyuruh saksi korban untuk menghentikan sepeda motornya, setelah saksi korban berhenti lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Mau kemana kau" dijawab saksi korban "Mau pulang" lalu terdakwa mengatakan "Dimana rumahmu", pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 1(satu) buah pisau dari sarungnya yang telah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan sebelumnya, kemudian saksi Muhammad Fikri Rinaldi menodongkan pisau tersebut ke arah saksi korban sambil terdakwa bersama saksi Mhd.Harisman menarik stang sepeda motor saksi korban dengan mengatakan "Sini kereta mu" lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa mengambil pisau yang semula dipegang saksi Muhammad Fikri Rinaldi lalu menodongkan pisau tersebut ke arah saksi korban dengan mengatakan "Udah tusuk aja, tusuk aja", pada saat itu terdakwa bersama saksi Muhammad Fikri Rinaldi dan saksi korban terjadi tarik menarik sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor milik saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa langsung tanpa ijin mengambil 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA milik saksi korban tersebut lalu terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi korban untuk dibawa pergi namun sepeda motor milik saksi korban susah untuk menghidupkan mesinnya karena harus diengkol dan tidak bisa di stater, pada saat itu saksi korban berteriak minta tolong kepada warga masyarakat disekitar tempat tersebut namun saat itu warga belum sempat berdatangan lalu saksi Muhammad Fikri Rinaldi kembali menodongkan pisau ke arah saksi korban dan dengan spontan saksi korban memukulkan helm yang dipakainya ke arah kepada saksi Muhammad Fikri Rinaldi sehingga pisau yang dipegang saksi Muhammad Fikri Rinaldi terjatuh, tidak berapa lama kemudian warga masyarakat yang mendengar teriakan saksi korban langsung menangkap dan mengamankan terdakwa beserta saksi Muhammad Fikri Rinaldi dan warga masyarakat sempat memukul terdakwa serta membakar sepeda motor yang dipergunakan terdakwa dan saksi Muhammad Fikri Rinaldi. Selanjutnya saksi Muhammad Fikri Rinaldi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan sedangkan terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara karena dipukuli warga masyarakat.

Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Muhammad Fikri Rinaldi maka saksi korban Hendra Syahputra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana.**

#### **SUBSIDAIR:**

Bahwa **terdakwa MHD.HARISMAN bersama Muhammad Fikri Rinaldi (berkas perkara dan penuntutan terpisah)**, pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2024, bertempat di Jalan Pasar II Gg..Rambutan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, **"Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib saksi korban Hendra Syahputra melintas di Jalan Pasar II Gg.Rambutan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang sendirian dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA milik saksi korban menuju arah pulang kerumah saksi korban, pada saat itu terdakwa Mhd.Harisman bersama saksi Muhammad Fikri Rinaldi (berkas perkara dan penuntutan secara terpisah) melintas ditempat tersebut dengan berboncengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy yang dikemudikan terdakwa sedangkan saksi Muhammad Fikri Rinaldi berada diboncengan dan langsung mendekati serta memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban tersebut lalu menyuruh saksi korban untuk menghentikan sepeda motornya, setelah saksi korban berhenti lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "Mau kemana kau" dijawab saksi korban "Mau pulang" lalu terdakwa mengatakan "Dimana rumahmu", pada saat itu terdakwa langsung mengeluarkan 1(satu) buah pisau dari sarungnya yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian saksi Muhammad Fikri Rinaldi menodongkan pisau tersebut ke arah saksi korban sambil terdakwa bersama saksi Mhd.Harisman menarik stang sepeda motor saksi korban dengan mengatakan "Sini kereta mu" lalu terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor milik saksi korban, kemudian terdakwa mengambil pisau yang semula dipegang saksi Muhammad Fikri Rinaldi lalu menodongkan pisau tersebut kearah saksi korban dengan mengatakan "Udah tusuk aja, tusuk aja", pada saat itu terdakwa bersama saksi Muhammad Fikri Rinaldi dan saksi korban terjadi tarik menarik sepeda motor tersebut sehingga sepeda motor milik saksi korban terjatuh, kemudian terdakwa langsung tanpa ijin mengambil 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA milik saksi korban tersebut lalu terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi korban untuk dibawa pergi namun sepeda motor milik saksi korban susah untuk menghidupkan mesinnya karena harus diengkol dan tidak bisa di stater, pada saat itu saksi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp



korban berteriak minta tolong kepada warga masyarakat disekitar tempat tersebut namun saat itu warga belum sempat berdatangan lalu saksi Muhammad Fikri Rinaldi kembali menodongkan pisau kearah saksi korban dan dengan spontan saksi korban memukulkan helm yang dipakainya ke arah kepada saksi Muhammad Fikri Rinaldi sehigga pisau yang dipegang saksi Muhammad Fikri Rinaldi terjatuh, tidak berapa lama kemudian warga masyarakat yang mendengar teriakan saksi korban langsung menangkap dan mengamankan terdakwa beserta saksi Muhammad Fikri Rinaldi dan warga masyarakat sempat memukuli terdakwa serta membakar sepeda motor yang dipergunakan terdakwa dan saksi Muhammad Fikri Rinaldi. Selanjutnya saksi Muhammad Fikri Rinaldi berikut barang bukti dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan sedangkan terdakwa dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara karena dipukuli warga masyarakat.

Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi Muhammad Fikri Rinaldi maka saksi korban Hendra Syahputra mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.12.000.000.-(dua belas juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama Mhd. Karisman (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA;

Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA tersebut adalah saksi;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasar II Gg. Rambutan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan;

Bahwa caranya Terdakwa adalah awalnya saksi sedang menaiki sepeda motor sendirian menuju pulang kerumah kemudian dilokasi kejadian 2 (dua) orang Terdakwa menaiki sepeda motor honda scoopy langsung memepet saksi dan memberhentikan saksi dan ketika itu saksi langsung berhenti kemudian pelaku mengatakan "MAU KEMANA KAU " lalu saksi jawab "MAU PULANG " pelaku jawab " DIMANA RUMAHMU" dan ketika itu



Terdakwa MUHAMMAD FIKRI langsung mengeluarkan pisau dari sarungnya yang sudah dipegang, kemudian langsung menodongkan pisau tersebut ke arah saksi, dan ketika kedua pelaku langsung menarik stang sepeda motor saksi sambil mengatakan "SINI KERETA MU" lalu Terdakwa yang tidak memegang pisau mengatakan "UDAH TUSUK AJA, TUSUK AJA", dan saat itu saksi dan Terdakwa tarik menarik sepeda motor milik saksi namun ketika itu sepeda motor saksi terjatuh dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor saksi dan menaiki sepeda motor saksi yang Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut namun sepeda motor dikarenakan susah menghidupkan mesin dan harus diengkol dan ketika itu saksi kembali menarik sepeda motor saksi, dan ketika itu sepeda motor jatuh kembali dan saksi sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar namun ketika itu warga belum sempat datang dan pelaku kembali menodong ke arah badan dan ketika itu saksi replek dan langsung membuka helm dan memukul kepala Terdakwa yang memegang pisau tersebut hingga pisau tersebut terjatuh dan tidak berapa lama warga langsung datang dan langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan dan barang bukti sepeda motor milik korban dan sarung pisau tersebut;

Bahwa Terdakwa menggunakan alat pisau kemudian kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang sudah dalam keadaan terbakar akibat dimassa;

Bahwa demikianlah kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 maret 2024 sekitar pukul 23.00 wib di Jalan Pasar II Gg Rambutan Desa Amplas Kec. Percut Sei Tuan yang mana pelakunya berjumlah 2 orang laki laki namun saat ini yang diserahkan 1 (satu) orang laki laki bernama Muhammad Fikri umur sekitar 21 tahun agama islam pekerjaan tidak ada alamat jalan desa buntu bedimbar tanjung morawa dan Muhammad Arisman Chaniago umur sekitar 25 tahun agama islam pekerjaan tidak ada alamat Jalan Aksara yang saat ini dirawat di Rs Bhayangkara akibat dimassa, awalnya saksi sedang menaiki sepeda motor sendirian menuju pulang kerumah kemudian dilokasi kejadian 2 (dua) orang Terdakwa menaiki sepeda motor honda scoopy langsung memepet saksi dan memberhentikan saksi dan ketika itu saksi langsung berhenti kemudian pelaku mengatakan "MAU KEMANA KAU lalu saksi jawab "MAU PULANG" Terdakwa jawab DIMANA RUMAHMU dan ketika itu Terdakwa Muhammad Fikri langsung mengeluarkan pisau dari sarungnya yang sudah dipegang,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp



kemudian langsung menodongkan pisau tersebut ke arah saksi dan ketika kedua Terdakwa langsung menarik stang sepeda motor saksi sambil mengatakan "SINI KERETA MU lalu Terdakwa yang tidak memegang pisau mengatakan "UDAH TUSUK AJA, TUSUK AJA" dan saat itu saksi dan Terdakwa tarik menarik sepeda motor milik saksi namun ketika itu sepeda motor saksi terjatuh dan Terdakwa langsung mengambil sepeda motor saksi dan menaiki sepeda motor saksi yang Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut namun sepeda motor dikarenakan susah menghidupkan mesin dan harus diengkol dan ketika itu saksi kembali menarik sepeda motor saksi, dan ketika itu sepeda motor jatuh kembali dan saksi sambil berteriak meminta tolong kepada warga sekitar namun ketika itu warga belum sempat datang dan Terdakwa kembali menodong ke arah badan dan ketika itu saksi replek dan langsung membuka helm dan memukul kepala Terdakwa yang memegang pisau tersebut hingga pisau tersebut terjatuh dan tidak berapa lama warga langsung datang dan langsung menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa diamankan dan barang bukti sepeda motor milik korban dan sarung pisau tersebut;

Bahwa peran dari Terdakwa MUHAMMAD FIKRI adalah memegang pisau dan menodongkan pisau ke arah saksi, dan ikut menarik stang sepeda motor milik saksi, dan pelaku dibonceng pada saat itu kemudian peran Terdakwa MUHAMMAD ARISMAN CHANIAGO adalah membawa sepeda motor, kemudian menarik sepeda motor saksi dan mengambil sepeda motor saksi dan juga mengatakan "UDAH TUSUK AJA, TUSUK AJA";

Bahwa yang menodong pisau adalah Terdakwa Muhammad Fikri;

Bahwa kondisi penerangan dilokasi tersebut tidak terang;

Bahwa pada saat kejadian saksi tidak ada mengalami luka;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama Mhd. Karisman (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA tersebut adalah saksi Hendra Syahputra;

Bahwa saksi Hendra Syahputra adalah keponakan saksi;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasar II Gg. Rambutan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan;

Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya dilokasi sudah ramai warga kemudian saksi melihat sudah ada Terdakwa diamankan berjumlah 2 (dua) orang dimana Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan (begal) setelah itu dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan;

Bahwa menurut keterangan korban caranya adalah Terdakwa 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dalam keadaan sudah terbakar, kemudian Terdakwa langsung memepet dan memberhentikan korban pada saat korban naik sepeda motor kemudian Terdakwa langsung menarik stang sepeda motor lalu korban menarik kembali stang sepeda motornya dan saat itu pelaku langsung menodongkan pisau ke arah badan saksi sambil mengatakan "TUSUK AJA TUSUK AJA" dan korban menjawab "JANGAN LA BG" dan ketika itu Terdakwa masih menarik paksa stang sepeda motor korban kemudian sepeda motor milik korban terjatuh kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor korban dan pelaku sudah naik ke sepeda motor korban namun saat itu korban langsung berteriak meminta tolong warga dan saat itu warga langsung menangkap Terdakwa dan berhasil diamankan adapun peran Terdakwa MUHAMMAD FIKRI adalah membawa pisau dan menodong pisau ke arah korban dan juga menarik stang sepeda motor milik korban dan Terdakwa dibonceng, kemudian peran Terdakwa MUHAMMAD ARISMAN CHANIAGO adalah membawa sepeda motor milik pelaku kemudian mengambil sepeda motor milik korban pada saat terjatuh dan sempat menaiki sepeda motor, dan juga ikut menarik stang sepeda motor korban pada saat saling tarik menarik dengan korban

Bahwa Terdakwa menggunakan alat pisau kemudian kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang sudah dalam keadaan terbakar akibat dimassa;

Bahwa peran dari Terdakwa MUHAMMAD FIKRI adalah memegang pisau dan menodongkan pisau ke arah saksi, dan ikut menarik stang sepeda motor milik saksi, dan pelaku dibonceng pada saat itu kemudian peran Terdakwa MUHAMMAD ARISMAN CHANIAGO adalah membawa sepeda motor, kemudian menarik sepeda motor saksi dan mengambil

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp



sepeda motor saksi dan juga mengatakan "UDAH TUSUK AJA, TUSUK AJA";

Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak ada mengalami luka;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Legiatik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama Mhd. Karisman (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA;

Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA tersebut adalah saksi Hendra Syahputra;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasar II Gg. Rambutan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan;

Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian tersebut awalnya dilokasi sudah ramai warga kemudian saksi melihat sudah ada Terdakwa diamankan berjumlah 2 (dua) orang dimana Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan (begal) setelah itu dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan;

Bahwa menurut keterangan korban caranya adalah Terdakwa 2 (dua) orang berboncengan menggunakan sepeda motor merek HONDA SCOOPY warna hitam dalam keadaan sudah terbakar, kemudian Terdakwa langsung memepet dan memberhentikan korban pada saat korban naik sepeda motor kemudian Terdakwa langsung menarik stang sepeda motor lalu korban menarik kembali stang sepeda motornya dan saat itu pelaku langsung menodongkan pisau ke arah badan saksi sambil mengatakan "TUSUK AJA TUSUK AJA" dan korban menjawab "JANGAN LA BG" dan ketika itu Terdakwa masih menarik paksa stang sepeda motor korban kemudian sepeda motor milik korban terjatuh kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor korban dan pelaku sudah naik ke sepeda motor korban namun saat itu korban langsung berteriak meminta tolong warga dan saat itu warga langsung menangkap Terdakwa dan berhasil diamankan adapun peran Terdakwa MUHAMMAD FIKRI adalah membawa pisau dan menodong pisau ke arah korban dan juga menarik stang sepeda motor milik korban dan Terdakwa dibonceng, kemudian peran Terdakwa MUHAMMAD ARISMAN CHANIAGO adalah membawa sepeda motor milik pelaku

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp



kemudian mengambil sepeda motor milik korban pada saat terjatuh dan sempat menaiki sepeda motor, dan juga ikut menarik stang sepeda motor korban pada saat saling tarik menarik dengan korban;

Bahwa Terdakwa menggunakan alat pisau kemudian kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang sudah dalam keadaan terbakar akibat dimassa;

Bahwa peran dari Terdakwa MUHAMMAD FIKRI adalah memegang pisau dan menodongkan pisau ke arah saksi, dan ikut menarik stang sepeda motor milik saksi, dan pelaku dibonceng pada saat itu kemudian peran Terdakwa MUHAMMAD ARISMAN CHANIAGO adalah membawa sepeda motor, kemudian menarik sepeda motor saksi dan mengambil sepeda motor saksi dan juga mengatakan "UDAH TUSUK AJA, TUSUK AJA";

Bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak ada mengalami luka; Bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Mhd. Karisman (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA;

Bahwa ppemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA tersebut adalah saksi Hendra Syahputra;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasar II Gg. Rambutan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan;

Bahwa caranya Terdakwa adalah awalnya korban sedang menaiki sepeda motor sendirian menuju pulang kerumah kemudian dilokasi kejadian 2 orang pelaku menaiki sepeda motor honda scoopy langsung memepet korban dan memberhentikan korban dan ketika itu korban langsung berhenti kemudian pelaku MHD HARISMAN mengatakan "MAU KEMANA KAU " lalu korban jawab "MAU PULANG " MHD HARISMAN jawab " DIMANA RUMAHMU" dan ketika itu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari sarungnya yang sudah dipegang, kemudian langsung menodongkan pisau tersebut ke arah korban, dan ketika Terdakwa dan pelaku MHD HARISMAN menarik stang sepeda motor korban sambil



mengatakan "SINI KERETA MU " lalu kunci sepeda motor milik korban diambil oleh pelaku MHD HARISMAN setelah itu pelaku MHD HARISMAN mengambil pisau dari tangan Terdakwa kemudian langsung menodongkan ke arah korban "UDAH TUSUK AJATUSUK AJA", dan saat itu Terdakwa, MHD HARISMAN dengan korban menarik sepeda motor milik korban namun ketika itu sepeda motor korban terjatuh dan MHD HARISMAN langsung mengambil sepeda motor korban dan menaiki sepeda motor korban untuk dilarikan namun sepeda motor korban susah dihidupkan dikarenakan tidak bisa di starter kemudian korban langsung berteriak meminta tolong dan ketika itu warga langsung keluar dan ramai dan langsung menangkap Terdakwa dan MHD HARISMAN dan kami berdua diamankan warga dan saat ini Terdakwa dibawa ke polsek ps tuan beserta sepeda motor yang Terdakwa gunakan dalam keadaan sudah terbakar bersama MHD HARISMAN dan MHD HARISMAN saat ini di rawat di rs bhayangkara akibat dimassa;

Bahwa alat yang digunakan berupa pisau kemudian kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam;

Bahwa peran dari Terdakwa MUHAMMAD FIKRI adalah memegang pisau dan menodongkan pisau ke arah Terdakwa, dan ikut menarik stang sepeda motor milik Terdakwa, dan pelaku dibonceng pada saat itu kemudian peran Terdakwa MUHAMMAD ARISMAN CHANIAGO adalah membawa sepeda motor, kemudian menarik sepeda motor Terdakwa dan mengambil sepeda motor Terdakwa dan juga mengatakan "UDAH TUSUK AJA, TUSUK AJA";

Bahwa posisi Terdakwa MHD Harisman pada saat itu membawa sepeda motor Honda Scoopy yang sudah terbakar kemudian Terdakwa bonceng;

Bahwapada saat kejadian saksi korban tidak ada mengalami luka;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA tersebut;

Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1(satu) unit sepeda motor Beat Steet warna hitam Tahun 2018 BK 4194 AJA An.Suyatmi

1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang sudah terbakar



1(satu) buah sarung pisau wana putih

barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Mhd. Karisman (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA;

Bahwa ppemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA tersebut adalah saksi Hendra Syahputra;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasar II Gg. Rambutan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan;

Bahwa caranya Terdakwa adalah awalnya korban sedang menaiki sepeda motor sendirian menuju pulang kerumah kemudian dilokasi kejadian 2 orang pelaku menaiki sepeda motor honda scoopy langsung memepet korban dan memberhentikan korban dan ketika itu korban langsung berhenti kemudian pelaku MHD HARISMAN mengatakan "MAU KEMANA KAU " lalu korban jawab "MAU PULANG " MHD HARISMAN jawab " DIMANA RUMAHMU" dan ketika itu Terdakwa langsung mengeluarkan pisau dari sarungnya yang sudah dipegang, kemudian langsung menodongkan pisau tersebut ke arah korban, dan ketika Terdakwa dan pelaku MHD HARISMAN menarik stang sepeda motor korban sambil mengatakan "SINI KERETA MU " lalu kunci sepeda motor milik korban diambil oleh pelaku MHD HARISMAN setelah itu pelaku MHD HARISMAN mengambil pisau dari tangan Terdakwa kemudian langsung menodongkan ke arah korban "UDAH TUSUK AJATUSUK AJA", dan saat itu Terdakwa, MHD HARISMAN dengan korban menarik sepeda motor milik korban namun ketika itu sepeda motor korban terjatuh dan MHD HARISMAN langsung mengambil sepeda motor korban dan menaiki sepeda motor korban untuk dilarikan namun sepeda motor korban susah dihidupkan dikarenakan tidak bisa di starter kemudian korban langsung berteriak meminta tolong dan ketika itu warga langsung keluar dan ramai dan langsung menangkap Terdakwa dan MHD HARISMAN dan kami berdua diamankan warga dan saat ini Terdakwa dibawa ke polsek ps tuan beserta sepeda motor yang Terdakwa gunakan dalam keadaan sudah terbakar bersama MHD HARISMAN dan MHD HARISMAN saat ini di rawat di rs bhayangkara akibat dimassa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp



Bahwa alat yang digunakan berupa pisau kemudian kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam;

Bahwa peran dari Terdakwa MUHAMMAD FIKRI adalah memegang pisau dan menodongkan pisau ke arah Terdakwa, dan ikut menarik stang sepeda motor milik Terdakwa, dan pelaku dibonceng pada saat itu kemudian peran Terdakwa MUHAMMAD ARISMAN CHANIAGO adalah membawa sepeda motor, kemudian menarik sepeda motor Terdakwa dan mengambil sepeda motor Terdakwa dan juga mengatakan "UDAH TUSUK AJA, TUSUK AJA";

Bahwa posisi Terdakwa MHD Harisman pada saat itu membawa sepeda motor Honda Scoopy yang sudah terbakar kemudian Terdakwa bonceng;

Bahwapada saat kejadian saksi korban tidak ada mengalami luka;

Bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah manusia selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan secara hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mhd. Harismandi persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selanjutnya selama pemeriksaan perkara a quo dipersidangan bahwa Terdakwa telah dapat menjawab atau merespon setiap pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan sekaligus menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besar dapat dibagi tiga, yaitu :

- a. Mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindah barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur. Barang disini bersifat cairan, gas atau aliran;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam delik ini adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa Terdakwa ditangkap bersama Mhd. Karisman (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA;



Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA tersebut adalah saksi Hendra Syahputra;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasar II Gg. Rambutan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan berupa pisau kemudian kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa MUHAMMAD FIKRI adalah memegang pisau dan menodongkan pisau ke arah Terdakwa, dan ikut menarik stang sepeda motor milik Terdakwa, dan pelaku dibonceng pada saat itu kemudian peran Terdakwa MUHAMMAD ARISMAN CHANIAGO adalah membawa sepeda motor, kemudian menarik sepeda motor Terdakwa dan mengambil sepeda motor Terdakwa dan juga mengatakan "UDAH TUSUK AJA, TUSUK AJA";

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak ada mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan argumentasi pertimbangan tersebut diatas, Maka Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa Terdakwa ditangkap bersama Mhd. Karisman (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA tersebut adalah saksi Hendra Syahputra;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasar II Gg. Rambutan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan berupa pisau kemudian kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa MUHAMMAD FIKRI adalah memegang pisau dan menodongkan pisau ke arah Terdakwa, dan ikut menarik stang sepeda motor milik Terdakwa, dan pelaku dibonceng pada saat itu kemudian peran Terdakwa MUHAMMAD ARISMAN CHANIAGO adalah membawa sepeda motor, kemudian menarik sepeda motor Terdakwa dan mengambil sepeda motor Terdakwa dan juga mengatakan "UDAH TUSUK AJA, TUSUK AJA";

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak ada mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa Terdakwa ditangkap bersama Mhd. Karisman (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA tersebut adalah saksi Hendra Syahputra;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasar II Gg. Rambutan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa alat yang digunakan berupa pisau kemudian kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa MUHAMMAD FIKRI adalah memegang pisau dan menodongkan pisau ke arah Terdakwa, dan ikut menarik stang sepeda motor milik Terdakwa, dan pelaku dibonceng pada saat itu kemudian peran Terdakwa MUHAMMAD ARISMAN CHANIAGO adalah membawa sepeda motor, kemudian menarik sepeda motor Terdakwa dan mengambil sepeda motor Terdakwa dan juga mengatakan "UDAH TUSUK AJA, TUSUK AJA";

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak ada mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti diuraikan diatas, terbukti bahwa Terdakwa ditangkap bersama Mhd. Karisman (berkas terpisah) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA tersebut adalah saksi Hendra Syahputra;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2024 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan Pasar II Gg. Rambutan Desa Amplas Kecamatan Percut Sei Tuan;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan berupa pisau kemudian kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa MUHAMMAD FIKRI adalah memegang pisau dan menodongkan pisau ke arah Terdakwa, dan ikut menarik stang sepeda motor milik Terdakwa, dan pelaku dibonceng pada saat itu kemudian peran Terdakwa MUHAMMAD ARISMAN CHANIAGO adalah membawa sepeda motor, kemudian menarik sepeda motor Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor Terdakwa dan juga mengatakan "UDAH TUSUK AJA, TUSUK AJA";

Menimbang, bahwa pada saat kejadian saksi korban tidak ada mengalami luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BK 4194 AIA tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur "kejahatan perbuatan berkelanjutan telah terpenuhi Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*strafmaat*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat atau masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain aspek yuridis yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa .1 (satu) unit sepeda motor Beat Steet warna hitam Tahun 2018 BK 4194 AJA An.Suyatmi, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang sudah terbakar, 1 (satu) buah sarung pisau wana putih yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhammad Fikri Rinaldi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhammad Fikri Rinaldi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd. Harisman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit sepeda motor Beat Steet warna hitam Tahun 2018 BK 4194 AJA An.Suyatmi

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang sudah terbakar

1 (satu) buah sarung pisau warna putih

**Dipergunakan dalam berkas perkara Muhammad Fikri Rinaldi.**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2024, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Muzakir H, S.H., M.H., Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Miranda Dalimunthe, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muzakir H, S.H., M.H.

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Eduart M.P. Sihaloho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 698/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21